



PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

ANGGARAN DASAR PERPITA

PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

INDONESIAN STUDENT ORGANIZATION IN TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會



PERPITA



PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

PEMBUKAAN

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya maka Anggaran Dasar Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (PERPITA) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sejarah mencatat kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dimana dimulai dari dulu pergerakan pelajar sangatlah aktif. Banyaknya pelajar yang memilih menempuh studi di Taiwan. Akan hal ini membuatnya terbentuknya Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (PERPITA) untuk menjadi rumah dan wadah atas aspirasi pelajar Indonesia di Taiwan.

Oleh karena itu, sebagai pelajar Indonesia di Taiwan yang yakin akan kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan kehidupan bangsa, kami Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (PERPITA) menghimpun dan mendukung seluruh pelajar Indonesia di Taiwan agar satu, maju, dan inovatif.

Anggaran Dasar ini merupakan sarana pedoman utama untuk semua anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan juga berjalannya organisasi dan diharapkan melalui Anggaran Dasar tersebut, pembaca dapat mengenal lebih dalam mengenai organisasi PERPITA ini yang tercantum sebagai berikut :



PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

BAB I. Nama, Sejarah, Asal - Usul, Bentuk, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 1 : Nama

Ayat 1 : Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (PERPITA) atau dalam bahasa Inggris disebut "Indonesian Student Organization In Taiwan" atau dalam bahasa mandarin disebut "台灣印尼僑生聯誼會"

Pasal 2 : Sejarah

Ayat 1 : Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (PERPITA) didirikan pada tahun 1960 di Universitas Nasional Cheng Kung University dengan anggota berjumlah 32 orang. Tujuan utama pendirian PERPITA adalah untuk memperkuat hubungan antara mahasiswa Indonesia di setiap universitas di Taiwan, untuk meningkatkan persekutuan, dan juga untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang baik.

Saat ini, anggota PERPITA ada di setiap wilayah di Taiwan, baik di Utara, Selatan, dan luar pulau Taiwan. Untuk meningkatkan persahabatan antara pelajar Indonesia di Taiwan, PERPITA menjadi media bagi siswa Indonesia untuk mengembangkan diri secara akademis maupun non-akademis melalui berbagai program yang ditingkatkan setiap tahun.

Pasal 2 : Asal - Usul

Ayat 1 : PERPITA yang telah berdiri selama 60 tahun lebih tersebut telah mencatat sekian banyak ketua PERPITA yang telah berjasa membuat PERPITA semakin maju dan berkembang. Berikut nama Ketua PERPITA dari tahun ke tahun : Antonius Sunarto (Agoeng), Andy, Indra Cahyono, Anthony, Felix Zhu, Lilies Tasman, Ignasius, Iwan, Giovanni Reinaldi Atmaja, Affandy, Asiong, Wanda, Wendy, David Johan, Nathasya Octaviani, Roderick Soegiarto, Vendy Andreas, Elizabeth Milenova, Fendy Yoesin dan Mary Valery Gunawan.

Pasal 3 : Bentuk

Ayat 1 : PERPITA adalah organisasi pelajar yang berbentuk persatuan.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Pasal 4 : Waktu

Ayat 1 : PERPITA didirikan pada tahun 1960 di Kaohsiung dan bertempat di National Cheng Kung University dengan beranggotakan awal yaitu 32 orang.

Pasal 5 : Kedudukan

Ayat 1 : Alamat dan kontak PERPITA adalah alamat dan kontak Ketua PERPITA yang sedang menjabat.

BAB II. Asas, Sifat, Tujuan dan Kedaulatan

Pasal 6 : Asas

Ayat 1 : PERPITA berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 7 : Sifat

Ayat 1 : PERPITA memiliki sifat umum organisasi antara lain memiliki tujuan dan sasaran, adanya komponen dalam organisasi, memiliki struktur yang sistematis, akademis, demokratis, dan kekeluargaan, independen.

Pasal 8 : Tujuan

Ayat 1 : Sebagai sarana penghubung antara pelajar Indonesia di setiap universitas di-Taiwan, mempererat persahabatan, menambah pengetahuan, dan membina kebiasaan belajar yang baik.

Pasal 9 : Kedaulatan

Ayat 1 : Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan adalah organisasi terlama pelajar Indonesia dengan kedaulatan tertinggi berada di anggota PERPITA dengan persetujuan Ketua Umum PERPITA pada tahun itu dan diimplementasikan sesuai anggaran dasar dan peraturan PERPITA.

BAB III. Visi dan Misi





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Pasal 10 : Visi

1. Membuat / mendukung seluruh pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Taiwan agar dapat belajar dan menyelesaikan pendidikannya dengan maksimal.
2. Memperkenalkan pendidikan di Taiwan kepada teman-teman pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di Taiwan.
3. Memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia kepada masyarakat luas Taiwan.
4. Menjaga nama baik NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Taiwan.
5. Mempererat hubungan baik setiap pelajar Indonesia antar sekolah se-Taiwan.

Pasal 11 : Misi

1. Menjaga serta membantu seluruh pelajar Indonesia yang berada di Taiwan.
2. Memberikan informasi tentang pendidikan di Taiwan, agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat khususnya pelajar Indonesia.
3. Mempererat hubungan persaudaraan pelajar Indonesia di Taiwan.

BAB IV. Keanggotaan dan Alumni

Pasal 12 : Keanggotaan

Ayat 1 : Keanggotaan PERPITA memiliki 2 jenis yaitu VIP PERPITA dan Non-VIP PERPITA.

Ayat 2 : Anggota VIP PERPITA adalah Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Taiwan dan masih dalam status pelajar aktif dimana pelajar tersebut telah membayar lunas iuran kas PERPITA dengan jumlah yang telah ditentukan pada saat bergabung menjadi anggota.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Ayat 3 : Anggota Non-VIP PERPITA adalah Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Sekolah maupun Universitas Taiwan dan masih dalam status pelajar aktif.

Ayat 4 : Anggota PERPITA mempunyai hak dan kewajiban penuh yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar PERPITA.

Ayat 4.1 : Hak Anggota PERPITA adalah menerima bantuan, pertolongan dalam hal yang semestinya (contoh bertanya tentang perpanjangan ARC, perpanjangan Passport, Pembelian tiket, dan sesuatu yang dapat dibantu oleh pengurus PERPITA) dan juga mengikuti seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pengurus PERPITA. Dimana VIP PERPITA diperbolehkan untuk mendapatkan subsidi ataupun gratis dalam acara tertentu. Dimana Non-VIP PERPITA diperbolehkan untuk mengikuti acara yang akan diselenggarakan oleh pengurus PERPITA dengan biaya yang ditentukan.

Ayat 4.2 : Kewajiban Anggota PERPITA adalah memberikan suara, kritik, dan saran kepada pengurus Struktural & Non-Struktural PERPITA yang pada saat itu menjabat. Mendukung seluruh acara dan kegiatan PERPITA.

Pasal 13 : Alumni

Ayat 1 : Alumni PERPITA dibagi 2 jenis yaitu alumni VIP dan alumni Non-VIP. Alumni VIP mendapatkan hak yang sama dengan VIP PERPITA dan Undang-Undang Dasar PERPITA Lembar Ke-3 alumni Non-VIP mendapatkan hak yang sama dengan Non-VIP PERPITA.

Ayat 2 : Anggota PERPITA yang melanggar Undang- Undang Dasar PERPITA akan ditindak-lanjuti oleh pengurus PERPITA. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan / atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Ayat 3 : Jika orang yang telah dibatalkan keanggotaannya, selanjutnya orang tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum di pasal 2 ayat 4 dan juga iuran yang menjadi syarat masuk VIP PERPITA tidak akan dikembalikan.

Pasal 14 : Hak dan Kewajiban Anggota

Ayat 1 :

Setiap anggota berhak :

- a. Mengeluarkan pendapat, usul, memberikan kritik, saran, dan dukungan baik melalui lisan maupun tulisan,
- b. Memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum PERPITA
- c. Mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PERPITA
- d. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah organisasi di lingkungan atau wilayah PERPITA sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

Ayat 2 :

Setiap anggota wajib :

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PERPITA
- b. Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang ditetapkan melalui mekanisme keorganisasian PERPITA.

BAB V. Susunan Pengurus PERPITA

Pasal 15 : Pengurus

Ayat 1 : Pengurus Struktural dan Non-struktural.

Ayat 1.1 : Pengurus Struktural PERPITA terdiri dari :

- (1) Ketua Umum
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

(4) Bendahara

(5) Seksi yang dibutuhkan saat itu

Ayat 1.2 : Pengurus Non-Struktural PERPITA terdiri dari beberapa orang (min.2 orang). Pengurus Non-Struktural PERPITA disebut sebagai Dewan Pembina PERPITA (DPP). Keanggotaan DPP yaitu orang-orang pernah menjadi Ketua PERPITA dan masih berada di Taiwan. Jikalau pada saat itu tidak terdapat mantan Ketua PERPITA lebih dari 1 orang yang berada di-Taiwan maka DPP akan berganti status menjadi Penasehat PERPITA yang memiliki tugas, fungsi dan tingkatan yang sama dengan DPP. Tugas, fungsi dan tingkatan DPP yaitu:

1. Tugas:

- Membuat dan membantu dalam pemilihan Ketua PERPITA periode selanjutnya.
- Menilai kinerja kerja Pengurus struktural PERPITA & berhak menunjuk ataupun mengganti Ketua Umum jikalau Ketua umum dianggap melanggar peraturan PERPITA dengan syarat dukungan suara 60% dari pengurus struktural dan 1 suara dari DPP/penasehat. Apabila penggantian Ketua Umum terjadi, maka Wakil Ketua menjadi Ketua Umum sementara sampai pemilihan Ketua umum berikutnya.

2. Fungsi:

- Membantu, membagikan pengalaman kepada Ketua PERPITA jikalau dibutuhkan.

3. Tingkatan

- Pengurus Non-Struktural PERPITA.

Ayat 1.3 : DPP dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat mantan pengurus (min, tahun terakhir di universitas) sebagai staff. Staff DPP berfungsi untuk mendukung kinerja DPP agar lebih maksimal.

Pasal 16 : Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Ayat 1 : Jenis pelanggaran aturan organisasi dan / atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org


Ayat 2 : Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan / atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara.

Pasal 17 : Kehilangan Keanggotaan

Ayat 1 :

Status keanggotaan PERPITA akan hilang jika terbukti:

1. Meninggal dunia
2. Terbukti tidak terdaftar di salah satu perguruan tinggi atau SMA di Taiwan
3. Terbukti suatu individu / golongan melakukan tindakan menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.
4. Dipidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap,





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Pasal 18 : Pemilihan Ketua Umum

Ayat 1 : Ketua Umum PERPITA adalah pelajar aktif berwarga negara Indonesia yang dipilih melalui berbagai seleksi yang dibuat oleh Dewan Pembina PERPITA dengan syarat dan ketentuan yaitu:

1. Anggota VIP PERPITA,
2. Dapat Menyampaikan pesan Verbal dan Non- Verbal secara jelas,
3. Sehat Jasmani & Rohani,
4. Mengetahui sejarah, visi, dan misi PERPITA,
5. Pelajar aktif dari suatu Universitas di Taiwan,

Yang kemudian dipilih dalam suatu GALA DINNER PERPITA dengan sistem voting (pemilih terbanyak). Jika pada saat tersebut tidak terpilih Ketua Umum PERPITA, DPP akan menunjuk Ketua Umum sementara PERPITA yang selanjutnya akan menjalankan tugas untuk memimpin PERPITA dalam waktu dan ketentuan yang akan di umumkan oleh DPP kepada seluruh anggota PERPITA.

Ayat 3 : Pengurus struktural PERPITA dipilih langsung oleh Ketua PERPITA yang menjabat sesuai keperluan untuk menjalankan dan mendukung seluruh administrasi PERPITA dan didiskusikan dengan DPP atau penasehat.

Pasal 19 : Masa Jabatan pengurus PERPITA & Tunjangan PERPITA

Ayat 1 : Pengurus Non-Struktural PERPITA, dan atau DPP/Penasehat PERPITA memiliki masa jabatan yang tidak terbatas. Penasehat PERPITA mendapatkan tunjangan untuk menjalankan tugas-nya tidak mendapatkan tunangan.

Ayat 2 : Ketua Umum PERPITA yang dipilih mendapatkan hak untuk memimpin PERPITA selama 1 periode (1 tahun), dan dapat dipilih selama maksimal 2 periode. Berhak mendapatkan beasiswa PERPITA & tunjangan transportasi untuk menjalankan tugas PERPITA.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Ayat 3 : Pengurus Struktural PERPITA memiliki masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Ketua Umum dan dapat dipilih kembali selama maksimal 2 periode pergantian Ketua Umum. Berhak Mendapatkan tunjangan transportasi untuk menjalankan tugas PERPITA.

BAB VI. Lambang dan Makna PERPITA

Pasal 20 : Lambang PERPITA



Pasal 21 : Makna PERPITA

Frame Luar	: Simbol Semangat Anak Muda
Frame Dalam	: Simbol Semangat Perjuangan
Warna Merah dan Putih	: Simbol Bendera Indonesia
Kedua Tangan	: Simbol Peningkatan Diri
Buku	: Simbol Semangat Belajar
5 Buah Lingkaran	: Simbol Sportifitas
Garuda Pancasila	: Simbol Lambang Negara



PERPITA



PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

BAB VII. Pembubaran Organisasi

Pasal 22 : Pembubaran

Ayat 1 : PERPITA dinyatakan bubar apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari semua Anggota Dewan Perwakilan PERPITA yang disahkan hanya melalui sidang umum PERPITA.

Ayat 2 : Apabila terjadi pembubaran maka seluruh hak milik organisasi akan diserahkan kepada lembaga/instansi/organisasi sosial Indonesia.

BAB VIII. Perubahan

Pasal 23 : Perubahan Anggaran Dasar

1. Permintaan perubahan Anggaran Dasar PERPITA diajukan kepada DPP dan Ketua Umum pada tahun itu untuk dinilai kelayakannya.
2. Perubahan Anggaran Dasar PERPITA hanya dapat disahkan dalam Rapat Besar Keanggotaan yang dihadiri oleh perwakilan DPP.





PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN

台灣印尼僑生聯誼會

Indonesian Overseas Chinese Student Organization in Taiwan

perpitaofficial@gmail.com | www.perpitaofficial.org

Penyusun Revisi Undang-Undang Dasar PERPITA:

1. Mary Valery Gunawan - Ketua Umum PERPITA 2022-2023
2. Triyono Jaya - Sekretaris PERPITA 2022-2023

Mengetahui dan Mengesahkan Revisi Undang-Undang Dasar PERPITA:

1. Mary Valery Gunawan - Ketua Umum PERPITA 2022-2023
2. Fendy Yoesin - Ketua Umum PERPITA 2021-2022
3. Elizabeth Millenova - Ketua Umum PERPITA 2020-2021

Berdasarkan revisi yang disahkan di Taipei. 22 Mei 2022 bersama Dewan Pembina PERPITA.

Mary Valery Gunawan

Fendy Yoesin

Elizabeth Millenova

